



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN  
DI WILAYAH PERKOTAAN MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang (Mebidang) sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) telah tumbuh pesat sebagai pusat kegiatan ekonomi di Sumatera Utara, sehingga membutuhkan ketersediaan sarana mobilitas orang yang aman, nyaman, efisien, terjangkau dan ramah lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5317);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN DI WILAYAH PERKOTAAN MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Angkutan Umum Massal di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang yang selanjutnya disebut BRT Trans Mebidang adalah sistem angkutan massal khusus berbasis jalan dengan sistem pembelian pelayanan (*buy the service*) diwilayah Medan, Binjai, Deli Serdang (Mebidang) dengan menggunakan bus pada trayek/jalur yang telah ditetapkan.
2. Gubernur yang selanjutnya disebut Gubsu adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
4. Operator utama adalah lembaga atau badan hukum sebagai operator yang mengoperasikan sarana, prasarana dan sistem operasional Trans Mebidang dan bertanggung jawab kepada Dinas Perhubungan.
5. Pihak Ketiga adalah pihak-pihak selain Dinas Perhubungan.
6. Agen Tunggal Pemegang Merk yang selanjutnya disingkat ATPM adalah Perusahaan dan/atau lembaga/badan hukum lain yang memiliki hak usaha penyaluran/pendistribusian, perawatan dan perawatan terhadap suatu merk dagang kendaraan beserta kelengkapan/suku cadangnya.
7. Bengkel resmi adalah Bengkel kendaraan yang ditunjuk oleh ATPM untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan merk tertentu.

8. Inspektur kendaraan adalah orang yang bertugas untuk memeriksa bus Trans Mebidang, yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.
9. Petugas Mekanik adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh operator utama dan bertugas untuk memelihara rutin dan melaksanakan perbaikan terhadap gangguan teknik kendaraan yang terjadi sewaktu operasi.
10. Petugas lapangan adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh Dinas Perhubungan dan bertugas untuk mengatasi dan mengendalikan *time table* dan *headway* bus serta mengawasi dan mengendalikan pengoperasiannya.
11. Pengemudi adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh Operator Utama bertugas untuk mengemudikan kendaraan bus.
12. Ruang kendali utama adalah tempat berupa ruang/kantor khusus Dinas Perhubungan yang bertanggungjawab penuh untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh operasi Trans Mebidang sesuai Standar Prosedur Operasi (SPO).
13. Terminal adalah tempat henti/persinggahan yang merupakan simpul pelayanan angkutan umum dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
14. Pool adalah tempat penampungan kendaraan (bus) yang dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan fasilitas perawatan kendaraan, fasilitas pengisian bahan bakar, kantor operator dan fasilitas penunjang lainnya.
15. Lokasi pemberangkatan adalah titik lokasi pertama yang dilalui Bus setelah memasuki trayek Trans Mebidang untuk selanjutnya beroperasi di trayek tersebut.
16. Lokasi pemulangan adalah titik lokasi terakhir setelah Bus keluar dari trayek jalur Trans Mebidang untuk selanjutnya kembali ke Pool bus Trans Mebidang.
17. Halte adalah tempat henti yang dilengkapi bangunan rumah-rumah, guna persinggahan bus Trans Mebidang yang terletak disepanjang trayek Trans Mebidang dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
18. Trayek adalah rute lintasan dari asal, persinggahan hingga tujuan yang ditetapkan dalam pelayanan angkutan umum
19. Trayek Trans Mebidang adalah Trayek yang telah ditetapkan untuk dilayani oleh bus Trans Mebidang.

20. Rencana operasi adalah pengoperasian bus Trans Mebidang yang ditetapkan sebelum operasional, yang disusun oleh Dinas Perhubungan dengan memperhatikan:
  - a. aspek sarana yaitu penyiapan bus yang laik jalan, laik operasi dan laik pandang;
  - b. aspek kehandalan yaitu menjamin kepastian pelayanan angkutan;
  - c. aspek operasional yaitu penetapan jadwal perjalanan (time table) dan jarak antara (headway);
  - d. aspek permintaan yaitu menetapkan sistem tarik-ulur (split-system) jumlah armada operasi yang disesuaikan fluktuasi permintaan angkutan pada waktu padat (peak) dan waktu tidak padat (off-peak);
  - e. aspek keamanan yaitu mewujudkan kenyamanan penumpang/pelanggan melalui prioritas pelayanan dengan indikator load faktor (faktor muat) 70%
  - f. aspek rasio pengemudi kendaraan yaitu Menetapkan dan mengendalikan jumlah kebutuhan pengemudi dengan rasio/perbandingan 1 bus : 2 pengemudi.
20. Rencana pemeliharaan dan perawatan adalah Pola pemeliharaan dan perawatan bus Trans Mebidang yang terencana di Bengkel Resmi, berdasarkan standar yang berlaku di ATPM.
21. Standar pelayanan adalah Parameter yang digunakan Trans Mebidang dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dari aspek sarana, operasional/waktu, kehandalan/ketersediaan, permintaan/kenyamanan dan keselamatan/keamanan.
23. Pelayanan khusus adalah Pengoperasian bus untuk melayani pengguna jasa kategori VIP (Very Important Person), yaitu Rombongan, Tamu Pemerintah Daerah.
24. Speksifikasi kendaraan adalah Dokumen spesifikasi dan desain/rancang bangun kendaraan bus yang telah ditetapkan sebagai Bus Trans Mebidang oleh Dinas Perhubungan. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi Lampiran I Standar Operasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan.
25. Bus adalah Kendaraan angkutan orang dengan speksifikasi yang telah ditentukan.

26. Bus laik jalan adalah bus yang telah memenuhi persyaratan laik jalan dan dinyatakan dengan bukti lulus uji berupa buku uji kendaraan.
27. Bus operasi adalah bus yang dioperasikan pada trayek bus Trans Mebidang.
28. Bus siap operasi adalah bus yang dipersiapkan untuk beroperasi pada trayek bus Trans Mebidang (belum operasi/cadangan).
29. Operasi bus adalah Pengoperasian bus untuk mengangkut penumpang di trayek Trans Mebidang.
30. *Time Table* adalah jadwal operasi bus yang diatur waktu pemberangkatannya sejak lokasi pemberangkatan awal, lokasi pemberangkatan akhir dan persinggahan selama beroperasi dalam trayek.
31. *Round trip* adalah perjalanan bus pergi dan pulang yang dihitung dari lokasi pemberangkatan awal hingga kembali ke Lokasi Pemberangkatan awal.
32. *Headway* (H) adalah jarak antara kendaraan satu terhadap kendaraan berikutnya yang diatur pada Terminal, dalam hal ini digunakan satuan *Menit*.
33. Kapasitas (C) adalah daya angkut kendaraan yang dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk penumpang, digunakan satuan *Orang*.
34. Kapasitas maksimal (C max) adalah daya angkut terbanyak kendaraan yang dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk penumpang dan jumlah penumpang berdiri, digunakan satuan *Orang*.
35. Kecepatan Maksimal (V max) adalah batas tertinggi kecepatan kendaraan (bus) Trans Mebidang yang diperbolehkan pada trayek Trans Mebidang.
36. Kilometer tempuh adalah jumlah jarak tempuh produksi (isi) ditambah jumlah jarak tempuh empty (kosong), digunakan satuan *Km*.
37. Kilometer Kosong/*Km empty* adalah jarak tempuh kendaraan bus Trans Mebidang sebelum beroperasi yang diperoleh melalui rumusan :  $3\% \times$  jumlah kilometer produksi (km-load)
38. Kilometer produksi/*Km-load* adalah jarak tempuh isi kendaraan (bus) yang dihitung dari jumlah jarak tempuh saat melayani jalur yaitu sejak Lokasi Awal Pemberangkatan hingga Lokasi Akhir Pemberangkatan dan sebaliknya pada periode waktu tertentu digunakan satuan *Km-load*
39. Lalulintas normal adalah kondisi lalulintas didalam dan diluar trayek Trans Mebidang berpengaruh langsung terhadap operasi bus Trans Mebidang yang sesuai karakteristik umum lalulintas disuatu wilayah.

40. Waktu operasi adalah waktu Kegiatan pelayanan yaitu waktu sejak pukul 06. 00 WIB (pemberangkatan awal) sampai dengan 19.00 WIB (pemberangkatan akhir).
41. Waktu istirahat adalah waktu diantara waktu operasi yang dibebaskan dari kegiatan pelayanan.
42. Keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana situasi dan kondisi *force major* pada wilayah, trayek maupun kendaraan sedemikian rupa, sehingga atas pertimbangan keamanan dan keselamatan oleh Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan tidak memungkinkan untuk dioperasikannya bus Trans Mebidang seperti huru-hara, bencana alam, demonstrasi, dan lain-lain.
43. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan (lalai) dengan melibatkan pemakai jalan dan/atau tanpa pemakai jalan yang mengakibatkan meninggal dunia atau luka dan kerugian material.
44. Pelanggaran adalah suatu tindakan operator atau Pengemudi tertentu baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar SPO, yang dikategorikan dalam pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.
45. Pelanggaran ringan adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Pertama (SP-1) dan Surat Peringatan Kedua (SP-2).
46. Pelanggaran sedang adalah suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Ketiga (SP-3) berupa Pembebasan Tugas Sementara/ *Skors*).
47. Pelanggaran berat adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh operator atau Pengemudi yang dikenakan sanksi administratif berupa Surat Pemberhentian dengan Tidak Hormat.

## BAB II

### BRT TRANS MEBIDANG

#### Pasal 2

- (1) BRT Trans Mebidang dilayani dengan memenuhi persyaratan:
  - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. dilengkapi dengan fasilitas air conditioner;
  - c. berjadwal dan berhenti pada halte yang telah disediakan;
  - d. menggunakan lajur khusus atau prioritas.



- (1) Penyediaan halte, perambuan dan fasilitas pendukungnya merupakan tanggung jawab dari daerah sesuai wilyahnya.
- (2) Lajur khusus atau prioritas dapat berupa jalan terpisah atau bercampur, dibatasi dengan marka dan atau pemberian prioritas di daerah persimpangan yang diatur dengan alat pengendali lalu lintas.

### Pasal 3

- (1) Trayek BRT Trans Mebidang melayani rute pada wilayah yang meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan atau Kota Binjai.
- (2) Pelayanan angkutan Kota Medan, Kota Binjai dan Perdesaan Kabupaten Deli Serdang dapat diintegrasikan sebagai angkutan pengumpan BRT Trans Mebidang.
- (3) Penetapan trayek BRT Trans Mebidang melalui Keputusan Gubsu.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Trans Mebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi penyelenggara Trans Mebidang dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. standar kendaraan;
  - b. standar operasi pelayanan;
  - c. standar keselamatan;
  - d. standar layanan pelanggan; dan
  - e. standar pelaporan.

#### Pasal 5

- (1) Standar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk spesifikasi kendaraan yang digunakan dalam penyelenggaraan Angkutan massal Trans Mebidang.

- (2) Standar Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. exterior kendaraan;
  - b. interior kendaraan;
  - c. persyaratan teknis kendaraan; dan
  - d. perlengkapan kendaraan.

#### Pasal 6

- (1) Standar operasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam operasi pelayanan pengoperasian Trans Mebidang.
- (2) Standar operasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. standar operasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi:
    1. rencana operasi;
    2. total armada operasi;
    3. pelayanan trayek;
    4. kecepatan tempuh;
    5. lokasi pemberangkatan;
    6. lokasi pemulangan;
    7. waktu berangkat;
    8. waktu pulang;
    9. penghentian operasi bus; dan
    10. tata cara penghentian bus operasi.
  - b. standar operasi pelayanan yang dilakukan oleh operator utama meliputi:
    1. pengendalian operasi;
    2. kebutuhan armada;
    3. jadwal perjalanan;
    4. pencatatan kilometer tempuh;
    5. waktu tempuh;
    6. waktu singgah;
    7. Lokasi pemberhentian;
    8. Perangkat suara; dan
    9. pergantian tugas.
  - c. pengemudi Bus.

Pasal 7

- (1) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk menghindari resiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
- (2) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. larangan; dan
  - d. penanganan kecelakaan.

Pasal 8

- (1) Standar layanan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin kepuasan pengguna jasa Trans Mebidang.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan pelanggan; dan
  - b. pelayanan informasi

Pasal 9

- (1) Standar pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan kinerja pengoperasian Trans Mebidang.
- (2) Standar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mekanisme pelaporan;
  - b. sistem manajemen armada; dan
  - c. sarana sistem manajemen armada.

Pasal 10

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
PENGELOLA BRT TRANS MEBIDANG

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengoperasian BRT Trans Mebidang Gubsu menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Penetapan pengelola BRT Trans Mebidang oleh Gubernur ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Dalam melaksanakan operasional pelayanan BRT Trans Mebidang BUMD sebagaimana Pasal 11 ayat 1 dapat melakukan kerjasama operasi dengan pihak ketiga.

BAB V  
BIAYA OPERASIONAL BRT TRANS MEBIDANG

Pasal 13

- (1) Guna menjamin agar operasional pelayanan BRT Trans Mebidang sesuai dengan SPM yang ditetapkan, Gubsu mengalokasikan anggaran biaya operasional kendaraan (BOK) kepada pengelola yang ditunjuk.
- (2) BOK meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung:
  - a) Biaya langsung terdiri dari:
    1. Biaya penyusutan;
    2. Biaya bunga modal;
    3. Biaya awak;
    4. Biaya BBM;
    5. Biaya ban;
    6. Biaya pemeliharaan;
    7. Biaya retribusi terminal;
    8. Biaya STNK;
    9. Biaya kiur;
    10. Biaya asuransi;
    11. Biaya pergantian/perawatan AC.

b) Biaya tidak langsung terdiri dari:

1. Biaya pegawai kantor;
2. Biaya pengelolaan;
3. Biaya pengelolaan pendapatan.

(3) Penghitungan biaya operasi bus dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 14

- (1) BOK diusulkan oleh Dinas Perhubungan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Penggunaan BOK dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelayanan BRT Trans Mebidang tidak terhenti pada akhir dan awal tahun anggaran.

### BAB VI

#### PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan BOK sebagaimana dimaksud pasal 13 oleh pengelola, harus sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, rencana operasi dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Mekanisme permintaan, verifikasi dan pencairan BOK oleh Dinas Perhubungan kepada Pengelola harus sesuai dengan peraturan perundangan.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta memberikan saran dan masukan terhadap Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Gubsu melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang yang dikoordinir oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dengan memuat paling sedikit:
  - a. fungsi dan manfaat jenis pelayanan;
  - b. pemenuhan nilai/ukuran/jumlah jenis pelayanan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubsu.

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan membentuk ruang kendali utama untuk mengawasi pengoperasian BRT Trans Mebidang oleh pengelola.
- (2) Biaya pelaksanaan pengawasan dibebankan kepada anggaran Dinas Perhubungan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Operator utama yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Proses dan tata cara penerapan sanksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 18 September 2014  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 30 September 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2014  
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2014

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL TRANS MEBIDANG

NO.	JENIS	URAIAN	
1.	Standar Kendaraan		
	1. Persyaratan Umum Kendaraan Bus	a. Exterior	1. Body Kondisi baik (tanpa kerusakan, cat tidak rusak/pudar);
			2. Kaca Kondisi baik (kaca pintu/jendela tanpa kerusakan, bersih, tidak pecah/retak, tanpa kaca film);
			3. Identitas Kondisi tanda/stiker dibodi bus baik (terpasang, tanpa kerusakan, tulisan jelas) meliputi: a. tanda nomor kendaraan bermotor (plat nomor), b. tanda uji kendaraan bermotor (plat & stiker uji), c. tanda nama operator (nama operator), d. tanda urutan kendaraan (nomor bodi). e. tanda informasi trayek (papan trayek), f. tanda informasi pengaduan.
			4. Pintu Kondisi baik (pintu utama & pintu darurat, panil dan cat tidak rusak,);
			5. Papan trayek Kondisi baik, terpasang didepan dan belakang, mudah terlihat, dan dilengkapi lampu.
		b. Interior	1. Kabin Kondisi baik (tanpa kerusakan, bersih).
			2. Jok Kondisi baik (tanpa kerusakan bersih & kuat, ada jok khusus <i>diffable</i> dan jok tertentu yang dilengkapi <i>safety belt</i> , dll).
			3. Handle Kondisi baik (pegangan/hand grip untuk penumpang berdiri & pipa tiang terpasang kuat).
			4. Partisi Kondisi papan pembatas penumpang dengan pintu baik.
			5. Informasi Kondisi tanda/stiker/alat petunjuk/larangan untuk penumpang terpasang/melekat dengan baik. Informasi meliputi: a. Larangan makan/minum/merokok dalam bus; b. Larangan menyentuh/menggunakan alat <i>emergency</i> dalam bus <u>kecuali</u> kondisi darurat; c. Petunjuk tentang upaya kondisi darurat dalam bus (cara membuka pintu darurat, cara menggunakan alat pemadam api dan palu pemecah kaca, dll); d. Petunjuk letak jendela darurat dan pintu darurat; e. Petunjuk membuang sampah dikotak sampah dalam bus; f. Himbuan prioritas memberikan tempat duduk untuk penumpang lanjut usia, ibu hamil dan penyandang cacat; g. Himbuan tidak membawa makanan/minuman yang menimbulkan gangguan bau menyengat <u>kecuali</u> telah dikemas/dibungkus sedemikian rupa agar tidak bau.



2. Persyaratan Teknis kendaraan Bus	<p>a. telah menjalani pemeriksaan berkala oleh instansi yang berwenang melakukan pengujian kendaraan bermotor agar kondisi kendaraan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kondisi laik tetap jalan;</p> <p>b. telah menjalani pemeliharaan berkala dengan semestinya;</p> <p>c. tidak melewati batas perawatan yang wajar sesuai standar ATPM dan Standar Operasi Perawatan.</p>
3. Perlengkapan Kendaraan Bus	<p>Kendaraan bus yang dioperasikan oleh Operator Utama wajib memiliki Perlengkapan Standar:</p> <p>a. alat Pemadam api ringan/APAR berfungsi dengan baik dan masa pakai masih memenuhi ketentuan;</p> <p>b. palu pemecah kaca;</p> <p>c. ban cadangan;</p> <p>d. kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.</p> <p>e. tempat sampah.</p> <p>Indikator-indikator kondisi baik dan berfungsi dengan semestinya:</p> <p>a. pengukur putaran (rpm) &amp; temperatur (C °);</p> <p>b. pengukur kecepatan bus (speedometer);</p> <p>c. penunjuk fungsi lampu-lampu, AC, dan Papan Display;</p> <p>d. alat pendingin udara (Air Conditioner/AC) kestabilan temperatur berkisar antara 24°C - 26°C.</p>
4. Kendaraan Bus sebelum beroperasi diwajibkan memiliki Perlengkapan Tambahan Khusus sebagai berikut:	<p>a. alat pengukur kilometer temouh bus (odometer) dan pengukur berfungsi baik; ditera dan masa berlaku peneraan masih memenuhi ketentuan, oleh pihak ketiga yang berwenang;</p> <p>b. pintu penumpang utama arah geser (sliding door) <i>pneumatic</i>;</p> <p>c. perangkat suara sebagai informasi halte tujuan (flash memory);</p> <p>d. perangkat tampilan (led Display) sebagai penunjuk waktu dan penunjuk halte tujuan;</p> <p>e. peralatan Radio Komunikasi berfungsi dengan baik.</p>

#### STANDAR OPERASI PELAYANAN (SOP)

a. Dinas Perhubungan	1. Rencana Operasi	Ditetapkan oleh Dinas Perhubungan bersama Operator Utama, selanjutnya pengoperasian Bus Trans Mebidang Mengikuti Rencana Operasi tersebut.
	2. Total armada operasi	Jumlah bus beroperasi didalam trayek Trans Mebidang ditentukan oleh Dinas Perhubungan atau jumlah bus beroperasi sebanyak-banyaknya 95% (sembilanpuluh lima persen).
	3. Pelayanan trayek	Operasi Bus Trans Mebidang mencakup pelayanan menaikkan dan menurunkan penumpang disetiap Halte yang telah ditentukan sepanjang trayek.
	4. Kecepatan tempuh	Kecepatan tempuh kendaraan bus selama operasi didalam trayek Trans Mebidang adalah rata-rata 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam).
	5. Lokasi keberangkatan	Lokasi dan rute pemberangkatan pertama ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
	6. Lokasi pemulangan	Lokasi dan rute pemulangan akhir ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
	7. Waktu Berangkat	Bus pertama berangkat dari lokasi pemberangkatan awal pada Pukul 06.00 wib ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
	8. Waktu Pulang	Bus terakhir berangkat dari lokasi pemberangkatan pada Pukul 20.00 wib menuju ke Pool setelah mencapai Halte terakhir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

	9. Penghentian operasi bus	Dinas Perhubungan melalui Petugas Lapangan dapat memberikan teguran/memulangkan/menghentikan operasi bus apabila bus selama operasi dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Standar Operasi ini melalui koordinasi Petugas Operasi dari Operator Utama.
	10. Tata cara penghentian bus operasi	Petugas lapangan dapat menghentikan operasi bus dengan ketentuan standar prosedur penghentian bus sebagai berikut: a. Bus berhenti di lokasi Halte dan terminal yang ditunjuk petugas; b. Apabila bus dipulangkan tidak sesuai ketentuan jadwal rutin, Petugas mengkoordinasikan kepada unit pengelola Trans Mebidang dengan alasan yang dapat dibenarkan; c. Apabila bus dipulangkan karena pelanggaran Standar Operasi, Petugas Lapangan Mengumpulkan data/bukti/keterangan saksi dan melaporkan secepatnya kepada Unit Pengelola Trans Mebidang untuk dimintakan klarifikasi kepada Operator Utama Bus Trans Mebidang.
b. Operator Utama	1. Pengendalian operasi	Operator utama wajibkan mengikuti petunjuk dari Ruang Kendali Utama dan Pihak yang berwenang dengan jenjang hirarki; a. ruang kendali utama; b. penegak hukum/petugas lapangan berwenang.
	2. Kebutuhan Armada	Operator Utama wajib menyediakan dan mengoperasikan Bus Trans Mebidang sesuai jumlah armada (kendaraan) yang telah ditentukan dalam Kontrak.
	3. Jadwal perjalanan	Operator Utama wajib mengoperasikan bus sesuai jadwal rencana operasi yang dibuat/diatur oleh Dinas Perhubungan.
	4. Pencatatan kilometer tempuh	Operator Utama wajib memberitahukan armada busnya sesuai lokasi yang ditentukan Dinas Perhubungan untuk pencatatan kilometer tempuh oleh Petugas Lapangan.
	5. Waktu Tempuh	Operator Utama wajib memastikan waktu tempuh pada kondisi lalu lintas normal sesuai time table yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
	6. Waktu Singgah	Operator Utama wajib singgah dihalte dengan lama waktu menghentikan kendaraan sesuai perintah petugas yang ada di halte.
	7. Lokasi pemberhentian	Operator Utama wajib menghentikan/mengistirahatkan bus dilokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
	8. Perangkat suara	Operator Utama wajib memasang perangkat pengumuman suara (voice Announcer) untuk disetiap armada bus.
	9. Pergantian Tugas	Operator Utama dilarang melakukan penugasan Pengemudi dalam 2 (dua) shift berturut-turut mengingat faktor keselamatan.
b. Pengemudi		1. Pengemudi bertanggung jawab terhadap bus yang dikemudikannya; 2. Pengemudi wajib berhati-hati dan memperhatikan kaki, dan keselamatan pengguna jalan lainnya serta keselamatan aset-aset Dinas Perhubungan;

	<p>3. Pengemudi wajib menghentikan bus sedemikian rupa sehingga posisi pintu utama bus berada tepat didepat pintu halte (jarak 10-15 cm dari tepi pintu halte);</p> <p>4. Apabila terjadi Petugas Lapangan melakukan penghentian operasi bus maka Pengemudi menghentikan Bus dilokasi yang ditunjuk oleh Petugas lapangan untuk pencatatan.</p>
<b>STANDAR KESELAMATAN</b>	
1. Keselamatan dan kesehatan kerja	Operator Utama harus memastikan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah disosialisasikan, diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh semua Pihak yang terkait dalam pelaksanaan operasi Bus;
2. Perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja	<p>Operator utama wajib melengkapi dan menjaga agar seluruh armada Bus selalu dilengkapi peralatan keselamatan sekurang-kurangnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlengkapan Palu Pemecah Kaca;</li> <li>2. Alat Pemadam Kebakaran Tipe Ringan;</li> <li>3. Perlengkapan Kotak P3K lengkap sebanyak 1 (satu) set.</li> </ol>
3. Larangan	<p>Dalam Pengoperasian Bus, Pengemudi dilarang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melanggar lampu lalu lintas;</li> <li>2. Membuka pintu penumpang, kecuali di Halte</li> <li>3. Melakukan pengereman/De-akselerasi mendadak, kecuali dalam keadaan darurat;</li> <li>4. Mengemudikan bus dengan mengabaikan faktor keselamatan;</li> <li>5. Mengemudikan bus terlalu dekat dengan kendaraan didepannya, kecuali keadaan lalu lintas yang tidak memungkinkan;</li> <li>6. Mengemudikan bus pada malam hari tanpa menyalakan lampu penerangan (didalam dan diluar);</li> <li>7. Mengoperasikan Bus Trans Mebidang diluar trayek Trans Mebidang kecuali dalam keadaan darurat atas persetujuan Dinas Perhubungan.</li> </ol>
4. Penanganan Kecelakaan	<p>Dalam pengoperasian bus, apabila terjadi kecelakaan yang berakibat luka atau meninggal dunia pada Pihak Ketiga, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan kecelakaan mengacu kepada prosedur penyidikan perkara kecelakaan resmi Kepolisian Republik Indonesia;</li> <li>2. Pada saat terjadi kecelakaan, Bus yang bersangkutan wajib Berhenti, kecuali dalam keadaan memaksa untuk keselamatan;</li> <li>3. Pada saat terjadi kecelakaan, Pengemudi Bus yang bersangkutan wajib Berhenti, kecuali dalam keadaan memaksa untuk keselamatan;</li> <li>4. Setelah Bus yang bersangkutan berhenti, Pengemudi wajib untuk bekerjasama dengan <i>Satuan Pengamanan</i> di Bus dan Petugas lainnya yang berwenang untuk. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memeriksa kondisi korban;;</li> <li>b. membuat laporan kecelakaan;</li> <li>c. melaporkan data terinci mengenai korban kecelakaan kepada kepada Dinas Perhubungan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 12 jam (satu kali dua belas jam), mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Lengkap;</li> <li>- Jenis kelamin;</li> <li>- Alamat;</li> <li>- Nomor telepon/email korban;</li> <li>- Nomor telepon/email keluarga korban;</li> <li>- Jenis Kecelakaan;</li> <li>- Deskripsi lengkap/Kronologis kejadian kecelakaan</li> <li>- Mengikuti hukum yang berlaku.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

	<p>5. Operator utama wajib untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban kecelakaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>luka-luka: <i>biaya pengobatan</i>;</li> <li>meninggal dunia: biaya pemakaman;</li> <li>selain biaya-biaya tersebut diatas, korban/ahli waris korban berhak atas santunan/asuransi berkaitan dengan kecelakaan yang dialaminya, berdasarkan undang-undang no. 33 dan no.34 tahun 1964.</li> </ol>
<b>STANDAR PELAYANAN PELANGGAN</b>	
a. Pelayanan Pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Operator utama wajib menyediakan/ mengoperasikan layanan aduan selama waktu operasi untuk menerima pengaduan, saran, dan sebagainya yang merupakan masukan/input dari masyarakat kepada operator utama dan Dinas Perhubungan.</li> <li>Operator utama wajib melaporkan pengaduan, saran, dan sebagainya yang merupakan masukan/input dari masyarakat yang diterimakan kepada Dinas Perhubungan.</li> </ol>
b. Pelayanan Informasi	Operator Utama wajib menyediakan/ mengoperasikan layanan informasi selama waktu operasi untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakat akan informasi tentang Trans Mebidang dari operator utama dan Dinas Perhubungan.
<b>STANDAR PELAPORAN</b>	
a. Mekanisme pelaporan	Dalam rangka menjamin efektifitas dari mekanisme pengawasan atas kinerja Operator Utama, maka Dinas Perhubungan memerlukan pelaporan yang teratur dan komprehensif terhadap segala aktivitas operasional operator utama.
b. Sistem manajemen armada	Operator Utama diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen armada dalam rangka pelaksanaan operasional pelayanan, pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja angkutan bus Trans Mebidang.
c. Sarana sistem manajemen armada	<p>Operator utama wajib menyediakan perlengkapan, peralatan, hardware maupun software jaringan komunikasi yang dibutuhkan untuk penerapan/ implementasi sistem manajemen armada beserta data-data pelengkapannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kendaraan: data lengkap kondisi bus beserta kelengkapan, perlengkapan beserta kegiatan pemeliharaan dan perawatan terhadap bus;</li> <li>pelayanan data lengkap pengaduan dan saran yang masuk dari pelanggan/pengguna jasa melalui <i>customer service</i>;</li> <li>pengemudi data lengkap pengemudi mencakup catatan pelanggaran, kecelakaan, penghargaan dan sanksi yang pernah terjadi pada setiap pengemudi;</li> <li>penanganan data lengkap dari tindak lanjut terhadap pengaduan dan saran yang masuk baik khususnya dari penumpang maupun dari masyarakat secara umum yang ditujukan kepada operator utama maupun dinas perhubungan;</li> </ol>

	<p>e. rencana operasi: laporan lengkap pelaksanaan rencana operasi oleh operator umum;</p> <p>f. kecelakaan: laporan data lengkap kecelakaan yang terjadi dan penyebabnya meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanggal kecelakaan;</li><li>2. Pengemudi bus pada saat kecelakaan;</li><li>3. Korban/kerusakan/kerugian akibat kecelakaan yang diderita dan;</li><li>4. Tindaklanjut penanganan kecelakaan.</li></ol>
--	--

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2014  
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2014

FORMAT PENGHITUNGAN BIAYA OPERASI BUS BRT TRANS MEBIDANG

<b>A.</b>	<b>KARAKTERISTIK KENDARAAN</b>			
	1. Type		: <b>Bus Besar</b>	
	2. Jenis pelayanan		: Patas AC	
	3. Kapasitas/daya angkut		:	Orang
	4. Kapasitas/daya angkut, LF = 80%		:	
<b>B.</b>	<b>PRODUKSI PER BUS</b>			
	1. Km-tempuh/rit		:	Km
	2. Frekwensi / hari		:	rit
	3. Km-tempuh/hari (terpanjang & Terpendek Rata-rata)		:	Km / hari
	4. Hari Operasi / bulan		:	hari
	5. Hari Operasi / tahun		:	Hari
	6. Km-tempuh/bulan (KB)		:	Km
	7. Km-tempuh/tahun (KT)		:	Km
<b>C.</b>	<b>BIAYA PER - KM</b>			
	<b><u>I. Biaya Langsung</u></b>			
	a. Biaya penyusutan			
	1) Harga kendaraan (HK)		= Rp. xxx	
	2) Masa penyusutan(MS)		=	th (n)
	3) Nilai residu (NR)                      15 % dari (1)		= Rp. xxx	
	4) Penyusutan per Km			
	HK - NR			
	-----		= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	KT x MS			
	b. Bunga modal			
	(1) Bunga modal/th 15 % (i)			
	$(n+1)/2 \times (75\% \times HK) \times i$			
			= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	KT x MS			
	c. Biaya awak kendaraan/bus			
	1) Susunan awak kendaraan			
	a) Sopir		=	orang
	b) Awak/Pramugara		=	
	- Jumlah		=	orang
	2) Gaji dan Tunjangan			
	a) Gaji/upah per bulan			
	(1) sopir/orang		= Rp. xxx	
	(2) pramuda/kondektur		= Rp. xxx	
	(3) gaji per tahun		= Rp. xxx	
	b) Uang Dinas jalan (TKO) per bulan			
	(1) sopir/orang		= Rp. xxx	
	(2) pramuda/kondektur		= Rp. xxx	
	(3) TKO per tahun		= Rp. xxx	
	c) Tunjangan social			
	(1) Jasa produksi			
	(2) Pengobatan			
	- Per Orang/bln		= Rp. xxx	
	- Per Tahun		= Rp. xxx	

(3) Pakaian dinas		
- Per Orang/thn	stel	
- Per stel	= Rp. xxx	
- Per Tahun	= Rp. xxx	
(4) Astek		
- Per Orang/bln	= Rp. xxx	
- Per Tahun	= Rp. xxx	
3) Biaya awak/ bus/tahun	= Rp. xxx	
4) Biaya awak per bus-Km		
Rumus : <u>Biaya awak bus/tahun</u>		
Km tempuh per tahun	= Rp. xxx	<b>rp/bus km</b>
d. Biaya BBM		
1) Penggunaan BBM/Liter	=	km/lt
2) Penggunaan BBM/hari	= Rp. xxx	/lt
3) Harga BBM/Liter	= Rp. xxx	
4) Biaya BBM Bus/hari	= Rp. xxx	
5) Biaya BBM Bus per Km		
Rumus : <u>Biaya BBM /Hari</u>	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
Produksi per hari		
e. B a n		
1) Jumlah ban/bus	=	ban
2) Daya tahan ban	=	km
3) Harga ban / buah	= Rp. xxx	
4) Biaya ban / bus (BBB)	= Rp. xxx	
5) Biaya ban per km		
Rumus : <u>Jumlah Ban x Harga ban/buah</u>		
Daya Tahan ban	= Rp. Xxx	<b>rp/bus-km</b>
f. Biaya pemeliharaan/Reparasi kendaraan		
1). Service kecil		
a) Service kecil dilakukan setiap	=	km
b) Biaya bahan :		
(1) Olie mesin		lt
harga per liter	= Rp. xxx	
Total	= Rp. xxx	
(2) Olie gardan		lt
Harga per liter	= Rp. xxx	
Total	= Rp. xxx	
(3) Olie transmisi		
Harga per liter	= Rp. xxx	
Total	= Rp. xxx	
(4) Gemuk		Kg
Harga per liter	= Rp. xxx	
Total	= Rp. xxx	
c) Jasa service kecil	= Rp. xxx	
d) Biaya service	= Rp. xxx	
Total biaya service kecil		
e) Biaya service per bus-km		
Rumus : <u>Biaya Sekali Service</u>	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
Km per sekali servis		

	2). Service besar		
	a) Service besar dilakukan setiap	=	km
	b) Biaya bahan :		
	(1) Olie mesin		lt
	harga per liter	= Rp. xxx	
	Total	= Rp. xxx	
	(2) Olie gardan		Lt
	Harga per liter	= Rp. xxx	
	Total	= Rp. xxx	
	(3) Olie transmisi		Lt
	Harga per liter	= Rp. xxx	
	Total	= Rp. xxx	
	(4) Gemuk		Kg
	Harga per liter	= Rp. xxx	
	Total	= Rp. xxx	
	(5) Minyak rem		Lt
	Harga per liter	= Rp. xxx	
	Total	= Rp. xxx	
	(6) Filter Olie		bh
	Harga per buah	= Rp. xxx	
	Total	= Rp. xxx	
	(7) Filter Udara		bh
	Harga per buah	= Rp. xxx	
	Total	= Rp. xxx	
	(8) Elemen Lainnya		
Total	a) Filter bahan bakar atas		bh
	harga per buah	= Rp. xxx	
	total	= Rp. xxx	
	b) Filter bahan bakar bawah		bh
	harga per buah	= Rp. xxx	
	total	= Rp. xxx	
	c) van belt		bh
	harga per buah	= Rp. xxx	
	total	= Rp. xxx	
	d)brake shoe depan		bh
	harga per buah	= Rp. xxx	
	total	= Rp. xxx	
	e) brake shoe belakang		bh
	harga perbuah	= Rp. xxx	
	total	= Rp. xxx	
	c) Jasa service besar	= Rp. xxx	
	d) Biaya service	= Rp. xxx	
	<b>e) Total biaya service besar</b>	= Rp. xxx	
	Biaya per km= $\frac{\text{Biaya Sekali Service}}{\text{Km per sekali servis}}$	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	3). Overhoul Mesin		
	a) Dilakukan setiap		Km
	b) Biaya overhoul (5% dari harga bus)	= Rp. xxx	
	c) Biaya per-Km	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	4). Overhoul Body		
	a) Dilakukan setiap		Km
	b) Biaya overhoul (5% dari harga bus)	= Rp. xxx	
	c) Biaya per Km	= Rp. xxx	<b>rp/bus -km</b>



5). Penambahan oli mesin		
a) Penambahan per hari		Lt
b) Harga oli/liter	= Rp. xxx	
c) Biaya tambah oli	= Rp. xxx	
d) Biaya penambahan olie per km		
Rumus : $\frac{\text{Penambahan oli/hr} \times \text{harga oli/lit}}{\text{km per hari}}$		<b>rp/bus-km</b>
6). Biaya cuci bus		
1) Biaya /hari	= Rp. xxx	
2) Biaya cuci bus per km	= Rp. xxx	
Rumus : $\frac{\text{Biaya cuci bus/hari}}{\text{km per hari}}$	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
7). Penggantian Suku Cadang (2% dari harga-bus)	= Rp. xxx	
Biaya Per -Km	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
8). Pemeliharaan Body (0.5% dari harga bus)	= Rp. xxx	
Biaya Per -Km	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
9). Total Biaya Pemeliharaan dan Repair per-Km	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
g. Biaya Retribusi Terminal		
1) Biaya per hari per bus	= Rp. xxx	
2) Biaya retribusi per -Km		
Rumus : $\frac{\text{Biaya retribusi per hari}}{\text{km per hari}}$	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
h. Biaya PKB (STNK)		
1) Biaya per tahun per bus	= Rp. xxx	
2) Biaya STNK per km		
Rumus : $\frac{\text{B i a y a S T N K}}{\text{km per tahun}}$	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
i. Biaya Keur		
1) Keur per tahun per bus		Kali
2) Biaya per sekali Keur	= Rp. xxx	
3) Biaya keur per tahun per bus	= Rp. xxx	
4) Biaya keur per km		
Rumus : $\frac{\text{B i a y a k i r p e r t a h u n}}{\text{km per tahun}}$	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
j. Biaya Asuransi kendaraan		
1) Premi per bus per tahun (2.5 % x harga bus)	= Rp. xxx	
2) Biaya asuransi per -km		<b>rp/bus-km</b>
k). Biaya pergantian/perawatan AC		
Perawatan AC dilakukan setiap		jam
Konversi ke satuan hari		hari
Konversi ke satuan km		km
(1) Biaya bahan :		
(a) Freon/refrigerator AC R.134 A		kg
harga per kg	= Rp. xxx	Rp
Total	= Rp. xxx	Rp
(b) Dryer AC		buah
Harga per buah	= Rp. xxx	Rp
Total	= Rp. xxx	Rp
(2) Jasa pergantian/perawatan AC		
(3) Total Biaya pergantian/perawatan AC	= Rp. xxx	
(4) Biaya pergantian/perawatan AC per km	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>

<b>II. Biaya Tidak Langsung</b>		
a. Biaya pegawai kantor		
1) Susunan Pegawai		
(a) Manajer		
(b) Kepala Bengkel		
(c) Bagian Adm. & Keuangan		
(d) Bagian Operasi		
(f) Bagian Teknik		
(g) Bagian umum		
Jumlah		
2) Gaji dan Tunjangan :		
(a) Gaji/upah		
(1) Rata-rata per orang per bulan	= Rp. xxx	
(2) Gaji per tahun	= Rp. xxx	
(b) Uang dinas jalan		
(1) Rata-rata per orang per bulan	= Rp. xxx	
(2) TKO per tahun	= Rp. xxx	
(c) Tunjangan Sosial		
(1) Jasa produksi (0 x Total gaji)		
(2) Pengobatan		
- per orang per bulan	= Rp. xxx	
- per tahun		
(3) Pakaian Dinas		
- per orang per tahun	stel	
- harga per stel	= Rp. xxx	
- Biaya per orang per tahun	= Rp. xxx	
(4) Astek		
- per orang per bulan	= Rp. xxx	
- per tahun	= Rp. xxx	
<b>Biaya pegawai per tahun</b>	<b>= Rp. xxx</b>	
b. Biaya Pengelolaan		
1) Penyusutan Bangunan Kantor		
(a) Nilai	= Rp. xxx	
(b) Penyusutan per tahun 5 % dari (a)	= Rp. xxx	
2) Penyusutan bangunan pool & bengkel		
(a) Nilai	= Rp. xxx	
(b) Penyusutan per tahun 10 % dari (a)	= Rp. xxx	
3) Penyusutan peralatan kantor		
(a) Nilai	= Rp. xxx	
(b) Penyusutan per tahun 20 % dari (a)	= Rp. xxx	
4) Penyusutan peralatan pool & bengkel		
(a) Nilai	= Rp. xxx	
(b) Penyusutan per tahun 20 % dari (a)	= Rp. xxx	
5) Pemeliharaan kantor, bengkel dan perlatannya		
6) Biaya adm. Kantor per tahun	= Rp. xxx	
7) Biaya listrik air dan telepon pertahun	= Rp. xxx	
8) Biaya perjalanan dinas pertahun	= Rp. xxx	
9) Pajak bumi dan bangunan	= Rp. xxx	
10) Biaya izin usaha	= Rp. xxx	
11) Biaya izin trayek	= Rp. xxx	
12) Biaya lain-lain	= Rp. xxx	
<b>Total Biaya pengelolaan per tahun</b>	<b>= Rp. xxx</b>	

	c. Biaya tidak langsung per tahun (Biaya pegawai + biaya pengelolaan)	= Rp. xxx	
	d. Jumlah Bus		
	1) SGO		
	2) SO (90% dari SGO)		
	e. Produksi Km per 3 bulan bus SO		
	f. Biaya tidak langsung per Km	= Rp. xxx	rp/bus-km
<b>D.</b>	<b><u>REKAPITULASI BIAYA PER -KM</u></b>		
	<b>1. Biaya langsung</b>		
	a. Biaya Penyusutan	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	b. Biaya Bunga modal	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	c. Biaya Awak Bus	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	d. Biaya B B M	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	e. Biaya Ban	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	f. Biaya Pemeliharaan kendaraan	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	g. Retribusi terminal	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	h. STNK	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	i. Biaya kir bus	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	j. Biaya asuransi bus	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	k. Biaya pergantian/perawatan AC	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	Jumlah	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	<b>2. Biaya tidak langsung</b>	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>
	<b>3. Biaya Per km (biaya langsung+ biaya tdk langsung)</b>	= Rp. xxx	<b>rp/bus-km</b>

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2014  
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2014

PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Sanksi Administrasi</b>
1. Alat pengukur kilometer ditemukan rusak.	- Jumlah Kilometer tempuh dihitung berdasar pengukuran terakhir yang tercatat
2. Pengemudi menaikkan/menurunkan penumpang di lokasi selain halte Trans Mebidang yang ditentukan dalam trayek Trans Mebidang sepanjang rute perjalanannya <i>tanpa persetujuan/tanpa instruksi</i> dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan yang berwenang kecuali Keadaan Darurat.	- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
3. Bus berputar arah ditengah – tengah rute perjalanan tanpa petunjuk dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan Unit pengelola Trans Mebidang.	- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
4. Pengemudi menaikkan/menurunkan penumpang selain halte Trans Mebidang Kecuali keadaan darurat	- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
5. Bus ditemukan dalam keadaan kotor/tidak bersih bagian luar/bagian dalamnya	- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya.
6. Bus gagal beroperasi <u>sebelum</u> beroperasi di Trayek Trans Mebidang karena gangguan teknis/mekanis pada kendaraan.	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan sampai saat bus gagal operasi.
7. Bus gagal beroperasi pada saat beroperasi di Trayek Trans Mebidang karena gangguan teknis/mekanis pada kendaraan.	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan sampai saat bus gagal operasi - Bus dikeluarkan dari Trayek Trans Mebidang.
8. Bus kehabisan bahan bakar saat beroperasi tanpa alasan kondisi yang dapat dibenarkan	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan 50% dari Kilometer Tempuh yang telah dicapai atau dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya.
9. Bus menabrak Halte Trans Mebidang	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan 50% dari Kilometer Tempuh yang telah dicapai (pada rit/putaran terjadinya pelanggaran). - Operator utama wajib untuk melaksanakan dan menanggung semua biaya perbaikan Halte/ penggantian Halte. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
10. Bus kecelakaan dalam trayek Trans Mebidang yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia.	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan 50% dari kilometer Tempuh yang telah dicapai (pada rit/putaran terjadinya pelanggaran). - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat
11. Pengemudi tidak melaksanakan instruksi dari Ruang Kendali Utama, Petugas Lapang, Petugas Operasi tanpa alasan yang dibenarkan.	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan 50% dari Kilometer Tempuh yang telah dicapai pada rit/putaran terjadinya pelanggaran atau dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat
12. Melakukan operasi dan layanan diluar Waktu Operasi tanpa persetujuan Unit Pengelola Trans Mebidang dan Petugas Operasi.	- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya.
13. Melanggar marka jalan, rambu-rambu, dan atau lampu lalu lintas dengan Bukti Pelanggaran (TILANG)	- Pengurangan Kilometer Tempuh Bus sebesar 50 km per Pelanggaran. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.

14. Pengemudi mengemudikan bus diluar trayek Trans Mebidang sepanjang rute perjalanannya <i>tanpa persetujuan/tanpa instruksi</i> dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan yang berwenang kecuali Keadaan Darurat.	- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
15. Operator Utama merubah rute trayek pelayanan tanpa izin dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan	- Pengurangan Kilometer Tempuh sebesar 30 km tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
16. Operator Utama tidak memenuhi jumlah bus operasi sesuai Kontrak.	- Sanksi sebesar 70% (Load Factor) dari Kapasitas Maksimal Bus dikali 10 Rit dikali Harga Tiket Batas Tertinggi yang berlaku atau rumus <b>(70% x C max 10 x Rp)</b> .
17. Operator mengoperasikan bus melebihi jumlah bus yang telah ditetapkan tanpa izin Unit Pengelola Trans Mebidang/diluar kondisi darurat	- Kilometer Tempuh bus sejumlah yang melebihi bus operasi yang ditetapkan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tidak dihitung. Dimulai dari Kilometer Tempuh tertinggi.
18. Parkir Bus tidak ditempat atau dilokasi yang telah disediakan atau tempat/lokasi yang ditunjuk oleh Unit Pengelola Trans Mebidang	- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan.
19. Suhu udara dalam ruang/kabin penumpang Bus tidak dingin pada kondisi normal.	- Kilometer Tempuh Bus yang bersangkutan pada hari itu diperhitungkan 50% dari Kilometer Tempuh yang telah dicapai pada rit/putaran terjadinya pelanggaran atau dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya per bus.
20. Keterlambatan pelayanan operasi melebihi toleransi, tanpa alasan.	- Pengurangan Kilometer Tempuh sebesar 1 Round Trip tiap pelanggarannya pada hari itu. Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan.
21. Pengemudi mengemudikan bus secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan keselamatan.	- Bus dikeluarkan dari Trayek Trans Mebidang - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
22. Pengemudi atau Operator Utama tidak segera melaporkan apabila terjadi masalah pada mesin.	- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya per hari itu. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.
23. Pengemudi melakukan makan/minum/merokok didalam Bus.	- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.
24. Pengemudi tidak memenuhi syarat keselamatan dan kenyamanan penumpang untuk melakukan pendekatan <i>platform Halte</i> pada saat berhenti/singah di halte.	- Pengurangan Kilometer Tempuh sebesar 5 km tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.
25. Pengemudi terbukti membawa dan atau menggunakan Narkoba/obat - obat berbahaya/ minuman keras	- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 2,5 km untuk tiap pelanggarannya Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat. - Pengemudi diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
26. Pengemudi terbukti membawa senjata api, senjata tajam dan atau bahan peledak pada saat bertugas.	- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 25 km untuk tiap pelanggarannya per hari itu. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat. - Pengemudi diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
27. Pengemudi meminta Penumpang membayar tarif dalam bus atau bekerja sama dengan Petugas untuk menarik uang dari Penumpang.	- Operator utama dikenakan sanksi Pengurangan Kilometer Tempuh 25 km tiap pelanggarannya. - Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat. - Petugas yang terlibat diberhentikan dengan tidak hormat.

28. Pengemudi menabrak sesama bus Trans Mebidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bus dikeluarkan dari Trayek Trans Mebidang</li> <li>- Pengurangan Kilometer Tempuh Bus sebesar 30 km per Pelanggaran.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat</li> </ul>
29. Pengemudi mengemudikan bus dengan kecepatan melebihi batas 30 km/jam yang telah ditentukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bus dikeluarkan dari Trayek Trans Mebidang</li> <li>- Pengurangan Kilometer Tempuh Bus sebesar 30 km per Pelanggaran.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat</li> </ul>
30. Pengemudi meninggalkan atau turun dari Bus dalam masa tugasnya tanpa alasan yang kuat atau tanpa izin Petugas Operator, Petugas Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan.</li> </ul>
31. Pengemudi tidak mengenakan atau menampilkan identitas pribadi dan atau identitas bus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 5 km untuk tiap pelanggarannya</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan.</li> </ul>
32. Pengemudi tidak mengenakan seragam dan perlengkapan standar sebagaimana tercantum dalam Standar Pengemudi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.</li> </ul>
33. Pengemudi/awak bus atau petugas operasi berperilaku tidak sopan kepada penumpang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi pelanggaran sedang.</li> </ul>
34. Pengemudi meninggalkan/tidak mengangkut penumpang yang telah berada didalam Trans Mebidang tanpa alasan yang dapat dibenarkan/diluar kondisi darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan Kilometer tempuh Bus sebesar 50% pada rit/putaran terjadinya pelanggaran atau dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya per bus.</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.</li> </ul>
35. Pengemudi tidak berhenti di Halte Trans Mebidang pada jadwal dan rute yang telah ditentukan tanpa persetujuan Ruang Kendali Utama dan atau Unit Pengelola Trans Mebidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kilometer tempuh bus yang bersangkutan pada hari itu akan dikurangi sebesar 10 km untuk tiap pelanggarannya per bus per halte dimana Bus tidak Berhenti</li> <li>- Pengemudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.</li> </ul>

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttt

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004